

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi perhatian masyarakat di dunia tanpa terkecuali masyarakat di Indonesia dalam menghadapi suatu keadaan yang cukup mengkhawatirkan dengan semakin maraknya peredaran dan pemakaian narkoba dan psikotropika yang secara melanggar hukum terutama banyak dilakukan oleh kalangan remaja dan anak-anak. Dampak dari penyalahgunaan tersebut dapat menjadi candu yang merusak syaraf otak dan kemampuan otak menjadi terdegradasi,¹ dapat mengalami gangguan kesehatan dan kecacatan fisik.² Selain itu, penggunaan narkoba secara illegal telah menimbulkan *multiple effect* yang berkaitan dengan beragam perbuatan kriminal.³

Dengan melihat dampak yang membahayakan tersebut tentu cukup beralasan menjadi kekhawatiran bagi masyarakat, apalagi melihat data penyalahguna narkoba terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis Badan Narkotika Nasional (BNN), ada peningkatan pravelensi penyalahgunaan penggunaan narkoba dan psikotropika yang dilakukan oleh anak-anak sampai orang dewasa pada rentang waktu usia 15 (lima belas) tahun sampai 64 (enam puluh empat) dari 1,80 persen di tahun 2019 menjadi 1,95

¹Desmiati Ishak, Rofiqul Umam Ahmad dan Theo Yusuf MS (Editor), *Jagalah Dirimu dan Keluargamu dari "Api" Narkoba*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gannar Annar, 2020), hal.27.

²Sulatiana, *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkoba*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021), hal. 4

³*Ibid.*

persen di tahun 2021.⁴ Namun, yang menjadi fokus dalam penelitian ini bukanlah anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, akan tetapi lebih menitikberatkan pada hukuman bagi anak sebagai kurir dalam kasus peredaran narkoba.

Apabila cermati memang marak ditemukan sindikat narkoba yang memanfaatkan atau melibatkan anak dalam peredaran narkoba dengan memanfaatkan ketidaktahuan dan keluguan anak yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi dirinya dari berbagai pengaruh lingkungan yang ada.⁵ Tidak hanya itu, sindikat bisnis narkoba tahu betul ada celah hukum yang menjadi kelemahan sehingga lebih tertarik dan menguntungkan untuk memilih anak sebagai kurir karena ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba anak sebagai kurir hukumannya setengah dari orang dewasa. Modus ini sengaja diterapkan oleh para pelaku sindikat pengedar untuk menyamarkan kejahatan yang sesungguhnya atau untuk mengelabui dari pantauan aparat penegak hukum dan memperlancar distribusi narkoba sampai ke tangan pengguna.⁶

Fakta tersebut tidak dapat diabaikan karena akhir-akhir ini banyak ditemukan kasus kurir narkoba anak yang direkrut untuk mengedarkan narkoba. Salah satunya ditemukan dalam kasus yang teregister dalam perkara

⁴Redaksi Inews.id., "BNN Ungkap Penggunaan Narkoba Meningkat di Kalangan Remaja hingga Mahasiswa", <https://www.inews.id/news/nasional/bnn-ungkap-penggunaan-narkoba-meningkat-di-kalangan-remaja-hingga-mahasiswa>, diakses 16 September 2022.

⁵Redaksi Ayobandung.com, "Anak Sebagai Kurir Narkoba Haruskah dipidana?", <https://www.ayobandung.com/netizen/pr-792700925/anak-sebagai-kurir-narkoba-haruskah-dipidana?>, diakses 16 September 2022.

⁶ Mochammad Anwar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17 No. 1, 2019, Hal. 39

putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/Pn.Mre. Terdakwa dalam kasus ini yaitu seorang anak bernama A yang berumur 17 tahun menjadi kurir atau perantara untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke salah satu pemesan atas perintah seseorang yang tidak dikenali. Orang yang memerintah tersebut saat ini statusnya DPO. Terdakwa anak A bersedia menjadi kurir karena sedang membutuhkan uang untuk membeli rokok. Tindakan tersebut kemudian diketahui pihak kepolisian yang pada akhirnya terdakwa A ditangkap untuk kemudian diproses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika).

Anak yang menjadi terdakwa dalam kasus narkoba, maka dalam konteks terminologi hukum perlindungan anak disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyatakan bahwa: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Sementara anak yang berkonflik dengan hukum adalah “anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (UUPA), anak yang melakukan tindak pidana

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3).

digolongkan sebagai “anak nakal”, namun istilah tersebut dalam UU SPPA 2012 sudah tidak digunakan lagi.

Berkaitan dengan kasus terdakwa anak A yang telah melakukan tindak pidana narkoba sebagai kurir dalam transaksi jual beli narkoba golongan I bukan tanaman, proses hukum tetap berjalan dengan tetap memperlihatkan hak-hak kepentingan anak. Seorang anak yang berhadapan dengan hukum dan ditetapkan sebagai tersangka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, namun perlu juga diimbangi dengan perlindungan hukum terhadap anak.

Terdakwa anak A yang berhadapan dengan hukum karena menjadi kurir narkoba meskipun masih berstatus sebagai anak, tetap dapat diproses secara hukum. Dalam proses peradilannya juga memperhatikan ketentuan UUPA dengan tujuan agar tetap mengedepankan perlindungan hukum dan menegakkan hak anak itu sendiri. Namun demikian, melihat koonteks perbuatannya, maka tetap mengacu pada ketentuan UU Narkotika.

Dalam tuntutan jaksa, terdakwa anak A dituntut dengan 2 (dua) pasal yaitu didakwaa dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 113 Ayat (1) UU Narkotika. Hasil putusan hakim dalam perkara putusan Nomor 28/Pid.Sus/ 2020/Pn.Mre menyatakan bahwa anak A dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair karena dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman. Sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara bagi anak A dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam)

bulan. Putusan hakim lebih ringan dari dakwaan jaksa penuntut umum yang mendakwa anak A dengan pidana penjara 4 (empat) tahun.

Dengan diterapkannya Pasal 112 UU Narkotika, maka secara aturan hukum terdapat ketentuan salah satunya dalam bentuk sanksi pidana minimum khusus berupa penjara. Dalam pasal 111 yang terdiri dari 2 (dua) ayat memuat ancaman pidana minimum berupa penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) serta ancaman pidana maksimum berupaberupa penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh tahun) dan denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat 1 ditambah 1/3. Hal sama termuat dalam anca man pidana dalam Pasal 112.

B. Identifikasi Masalah

Dari rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus narkotika sebagai pengedar narkotika golongan 1.
2. Perbedaan pandangan terhadap penerapan pidana minimal dalam tindak pidana naarkotika oleh anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah tersebut di atas, penulis mengutamakan sebuah permasalahan yaitu:

1. Bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana minimal pada sidang tindak pidana narkoba anak dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN.Mre?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkoba?

D. Tujuan Penelitian

Bahwa berdasarkan pada rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana minimal pada sidang tindak pidana narkoba anak dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN.Mre.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkoba.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana kaitannya mengenai penerapan sanksi pidana minimal dalam kasus narkoba yang pelakunya anak.
2. Manfaat secara praktis, kepada praktisi atau aparat penegak hukum dalam pengambilan keputusan yang pelakunya anak agar dapat lebih mempertimbangkan kepentingan anak serta melihat aturan-aturan hukum yang terkait.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada konsep-konsep yang menggambarkan abstraksi yang sah dari suatu hal yang konkret, yang disebut definisi operasional.⁸ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual pada hakekatnya lebih konkrit pengaruhnya atau pedomannya daripada kerangka teoritis, yang sering kali bersifat abstrak, dan oleh karena itu memerlukan definisi operasional untuk dijadikan pedoman konkrit dalam proses penelitian.⁹ Untuk memudahkan pemahaman argumen dalam penelitian ini, beberapa landasan konseptual/operasional digunakan untuk memahami hal yang sama, yaitu:

⁸ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo 1998), hal.3

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hal.132

1. Penerapan

J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil.¹⁰ Adapun Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang.¹¹ Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Adapun Riant Nugroho penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹²

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dengan demikian penerapan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Sanksi

Sanksi atau hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Selain itu pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada

¹⁰ Badudu, J.S & Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal.1487.

¹¹ Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal.1044.

¹² Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2003), hal.158.

persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.¹³⁾

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi,¹⁴ istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang in konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata *straf*. Moeljatno mengungkapkan jika *straf* diartikan hukum maka *strafrechts* seharusnya diartikan hukum-hukuman. Menurut beliau dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

3. Pidana minimum

Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang.¹⁵ Pengertian lain tindak pidana menurut D. Simon adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶

Pengertian minimum adalah yang paling kecil, sedikit, kurang; yang paling rendah.¹⁷ Dalam konteks pidana minimum, maka dapat dimaknai bahwa sanksi pidana minimum khusus yakni UU telah menetapkan sendiri

¹³ Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan pembedaan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 1.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 1.

¹⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 121.

¹⁶ Mety Rahmawati, *Dasar-Dasar Penghapus, Penuntut, Penghapus Peringan dan Pemberat Pidana Dalam KUHP*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hal. 2.

¹⁷ Yandianto, *Op.Cit*, hal.363

batas maksimum dan minimum sanksi pidana dalam suatu delik tindak pidana.

4. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸⁾ Anak ialah turunan yang kedua, manusia yang lebih kecil; binatang yang masih kecil; pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar; orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga, dan sebagainya); orang yang berasal dari dan dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya); bagian yang kecil (pada suatu benda); yang lebih kecil daripada yang lain.¹⁹⁾

5. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.²⁰⁾ Istilah narkotika berasal dari kata narkon yang berasal

¹⁸⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Pasal 1 angka 1.

¹⁹⁾ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Karya Agung, 2005), hal.41.

²⁰⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LLNRI Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)*, Pasal 1 Ayat (1)

dari bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah Narcose atau Narcicis yang berarti membiuskan.²¹

Pengertian lain narkotika yaitu zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.²²

Narkotika golongan I menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

G. Kerangka Teori

Tindak pidana adalah suatu perbuatan ataupun kegiatan yang memiliki unsur kesalahan yang telah dilarang dan diancam secara pidana. Penjatuhan hukuman pada pelaku tindak pidana adalah suatu upaya dalam penertiban hukum demi terjaminnya kepentingan umum.²³

²¹ Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Yayasan Bina Taruna, 1985), hal. 5

²² Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1990), hal. 3.

²³ P.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. P.T Citra Aditya Bakti. Bandung, 2018. Hlm 16

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dari dua sifat yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang melekat terhadap diri si pelaku tindak pidana atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku dilakukan.
- b. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan si pelaku dan juga termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang ada di dalam hatinya

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa didalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara

keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusan yang adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering akan merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan adil bagi orang tertentu terpaksa harus dikorbankan.²⁴⁾

Pada prinsipnya tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang.²⁵ Namun demikian, dalam perspektif barat yang kehidupan bersamanya lebih didasarkan pada paham-paham seperti individualisme dan liberalisme. Konsep tentang tujuan diadakannya hukum pidana cenderung diorientasikan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai macam kepentingan warga negara secara individu dari kesewenang-wenangan penguasa.²⁶

Teori keadilan menurut Jhon Rawls adalah kebijakan utama dari instansi-institusi sosial, akan tetapi kebijakan dari seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau tidak dapat menggugat rasa keadilan bagi setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, kususnya masyarakat lemah pencari keadilan. John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip

²⁴ Mohamad Aunurrohim, "Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia", *Makalah*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, hal 2.

²⁵ Ismu Gunadi, *Memahami Hukum Pidana*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenamadia Group, 2014), hal. 11

²⁶ *Ibid*

keadilan dengan menggunakan sebuah konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan selubung ketidak tahuan (*veil of ignorance*). Pandangan Jhon Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dengan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat, tidak ada perbedaan status kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan yang lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Jhon Rawls sebagai suatu posisi asali.

Sementara konsep selubung ketidaktahuan adalah setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial sehingga membuat adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang berkembang. Dengan konsep itu Jhon Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil pada teorinya.

Lebih lanjut Jhon Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial yang terjadi sehingga dapat menimbulkan keuntungan yang timbal balik.

Dengan demikian prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesehatan, pendapatan, otoritas bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus harus diperjuangkan

untuk dua hal: pertama, melakukan melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi yang dialami oleh kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua aturan harus memosisikan diri untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah suatu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penggunaan data sekunder melalui dekskripsi norma-norma hukum, seperti bentuk undang-undang dan literatur yang digunakan. Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan penelitian yang dihadapi yaitu tentang “Penerapan Ketentuan Sanksi Pidana Minimal Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN.Mre)”.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang dipakai berupa data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan atau pihak kedua. Data sekunder diperoleh dari penelusuran bahan-bahan pustaka atau merupakan data yang diperoleh melalui suatu sumber yang sudah

tersedia atau sudah dikumpulkan oleh orang lain.²⁷ Adapun pembagian data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi beberapa buku-buku dan sumber data sebagai berikut :

- a. *E-book*,
- b. Artikel,
- c. Jurnal ilmiah dan pendapat ahli,
- d. Putusan pengadilan, skripsi, tesis, disertasi, makalah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Pada penelitian ini juga memakai bahan-bahan lain berupa bahan tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan panduan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. bahan hukum tersier tersebut meliputi kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia.

²⁷I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hal. 54

3. Teknik Pengumpulan Data

Sementara itu, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan melalui pencarian data secara sistematis dengan tahap pencarian bahan-bahan hukum baik melalui kepustakaan maupun secara online dengan mencari *e-book*. Setelah bahan-bahan terkumpul, kemudian dilakukan pemilahan bahan hukum yang diperlukan untuk kemudian dituangkan dalam penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Metode Pengolahan data ini menjelaskan prosedur pengolahan data dan analisis data sesuai dengan metode yang dilakukan, karena penelitian ini menggunakan metode normatif, maka pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan pemahaman serta mudah di mengerti. Diantaranya melalui tahapan reduksi data, editing data dan display/penyajian data.

a. Reduksi Data

Merupakan proses penyederhanaan, penggolongan dan membuang data yang tidak perlu sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

b. Editing Data

Melakukan telaah analisis dan meneliti data-data yang telah diperoleh berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah disusun dan dikaitkan

dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada.

c. Display/Penyajian Data

Sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data ini menekankan pada metode deduktif yaitu melakukan penarikan-penarikan kesimpulan akhir dapat dilakukan ketika setelah memahami arti dari beragam hal yang dijumpai dengan menjalankan pendataan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Secara singkat, makna-makna yang timbul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.²⁸ Dalam metode deduktif ini pula, langkah selanjutnya dilakukan pendeskripsian dan analisis terhadap objek penelitian dengan merujuk pada ketentuan hukum, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek kajian yang diteliti.²⁹

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal.27.

²⁹Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Revisi III, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 270.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab yang menguraikan antara lain Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang tindakan pidana dan peradilan, tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba, tinjauan umum tentang anak dalam sistem peradilan anak.

BAB III : TINJAUAN KASUS PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS/2020/ PN.MRE

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kasus anak yang berhadapan dengan hukum pelaku tindak pidana narkoba sebagai kurir. Pada sub bab ini diuraikan tentang kronologi kasus, pertimbangan hakim dan putusan pengadilan. Selain itu, untuk mendukung penelitian ini juga ditunjang dengan data hasil wawancara.

**BAB IV : ANALISIS SANKSI PIDANA MINIMUM ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Pada bab ini penulis mencoba menjawab permasalahan skripsi mengenai keputusan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana minimal pada sidang tindak pidana narkotika anak dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN.Mre.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulis, yang berisi kesimpulan dan saran.